



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor: 0122/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan maelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 19 RW. 08, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 18 RW. 08 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0122/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 11 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/V/2014, tanggal 09 Mei 2014);

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama +/- 1 tahun 2 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal bersama, dimana Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitupun sebaliknya Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali ke rumah orang tua sendiri di RT.19 RW.08 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9

Hlm. 2 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, dan oleh Majelis telah dinasehati agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh langkah mediasi dalam menyelesaikan perkaranya. Untuk itu Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 0122/Pdt.G/2016/PA.Slw., tertanggal 20 Januari 2016 dengan menunjuk mediator pilihan Pemohon dan Termohon bernama: Drs. Nursidik, M.H;

Jawaban:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2014 yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx/V/2014 tanggal 09 Mei 2014);
2. Bahwa setelah menikah \pm 1 (satu) bulan, Pemohon berangkat ke Jakarta, sedangkan Termohon hidup bersama orang tua Termohon di Xxxxx;

Hlm. 3 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah \pm 1 bulan Termohon hidup bersama dengan orangtua Termohon, akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk ikut hidup di Jakarta, karena Pemohon sudah mulai menuntut Anak padahal Pemohon dan Termohon menikah baru satu bulan;
4. Bahwa sejak awal Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jakarta, mulai sering terjadi perselisihan karena PEMOHON SELALU MENUNTUT ANAK;
5. Bahwa untuk memenuhi tuntutan Pemohon, Termohon melakukan berbagai upaya, diantaranya: berhenti bekerja, ke tukang urut/dukun beranak, minum jamu subur beranak, dll;
6. Bahwa semua upaya Termohon justru tidak dihargai sama sekali oleh Pemohon, setiap Pemohon pulang kerja (1 minggu sekali), selalu diam, jika di Tanya justru marah-marah tidak jelas ujung pangkalnya, yang di sampaikan selalu kata-kata yang menyakitkan "(gara-gara kamu gak kasih anak, coba kalau kamu kasih anak, aku gak mukuli temanku, coba kalau kamu kasih anak aku mau sholat, coba kalau kamu kasih anak setiap pulang kerja aku mau ngobrol sama kamu)". dan Termohon sudah sampaikan bahwa anak adalah karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekuat apapun kita minta, jika Allah belum menghendaki maka itu tidak akan terjadi;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, pada tanggal 01 Juli 2015 Termohon dipaksa pulang kampung oleh Pemohon, dan tidak diantar. Dan upaya untuk mendapatkan keturunan tetap diusahakan, dan akhirnya pada bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan tes kesuburan kepada dokter kandungan, dan menurut keterangan dokter, bahwa sperma normal untuk laki-laki adalah : 1.500 (seribu lima ratus) akan tetapi hasil dari tes kesuburan di laboratorium, tingkat kesuburan Pemohon hanya 50 artinya Sperma Pemohon kurang normal dan perlu kesabaran untuk mencapai normal, sedangkan tingkat kesuburan Termohon normal; * Hasil tes kesuburan dari dokter di simpan Pemohon*
8. Bahwa setelah mengetahui hasil tes dokter, Pemohon justru semakin marah-marah dan bilang kepada Termohon suruh cari suami lagi, padahal yang selalu menuntut anak adalah Pemohon. Termohon mengingatkan

Hlm. 4 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangkali tiga atau empat tahun baru dikaruniai anak, tapi Pemohon tetap marah-marah;

9. Pada tanggal 04 November 2015 Pemohon berangkat ke Jakarta baik-baik saja dan diberi bekal oleh Termohon, akan tetapi tidak ada kabar berita, setiap Termohon bertanya melalui pesan singkat (SMS), selalu di jawab ketus/kasar. Lama tidak ada kabar dan nafkah (sejak tanggal 04 November 2015 sampai 04 Januari 2016), ternyata Pemohon pulang kampung (ke rumah orang-tuanya di Xxxxx Rt 19 Rw 08) tanggal 03 Januari 2016, padahal dulu waktu berangkat tanggal 04 November 2015 dari rumah orang tua Termohon (di Xxxxx Rt 18 Rw 08), dan puncak perselisihan terjadi setelah Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 04 Januari 2016 Pemohon marah-marah, dan membentak kepada Termohon dengan mengucapkan kalimat; "**Koen karepe pimen !?**" Termohon menjawab: "Iha karepe sampean pimen?" Pemohon berkata lagi: **ya wis koen tak talak telu!**;

10. Bahwa berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya agar Pemohon memenuhi/membayarkan **kewajiban** kepada Termohon di hadapan Majelis Hakim, adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon kepada Termohon antara lain:

- a. Membayarkan/memberikan **Nafkah Lalu** selama dua (2) bulan yaitu sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan 04 Januari 2016 sebesar **Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah)**, sesuai dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sewaktu masih hidup bersama;
- b. Memberikan **Nafkah Mut'ah** sebesar **Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)**. Sebagai isteri, Termohon tidak bersalah selama menjalani kehidupan berumah-tangga dengan Pemohon, akan tetapi diceraikan talak begitu saja oleh Pemohon. Pemohon siap dan yakin dengan gagah mengajukan cerai talak kepada Termohon, artinya Pemohon sanggup dengan segala konsekuensinya (sebab akibat yang di timbulkan);
- c. Memberikan **Nafkah Iddah** selama tiga (3) bulan 10 (sepuluh)

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebesar **Rp. 6.000.000.-** (Enam Juta Rupiah) sesuai dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika masih hidup bersama;

Replik:

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menyampaikan replik pada tanggal 21 April 2016, sebagai berikut:

1. Untuk poin 1 benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada pencatat nikah tanggal 9 mei 2014, sesuai kutipan akta nikah No : Xxxxx/V/2014 tgl 9 mei 2014;
2. Poin 2, benar setelah menikah kurang lebih 1 bulan Pemohon berangkat ke jakarta untuk mencari nafkah dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon;
3. Poin 3, benar setelah Pemohon di jakarta Termohon menyusul ke jakarta dalam upaya agar bisa selalu bersama-sama agar cepat memperoleh keturunan (anak) karena Pemohon memang ingin segera mempunyai anak;
4. Poin 4, benar perselisian tersebut selalu muncul karena Pemohon benar-benar ingin mempunyai anak;
5. Poin 5, benar Termohon sudah melakukan upaya sepengetahuan Pemohon Termohon datang ke tukang pijat, minum jamu dan sebagainya;
6. Poin 6, benar dan Pemohon tidak menghargai upaya yang dilakukan Termohon;
7. Poin 7. benar dan pada tanggal, 1 juli 2015 Termohon disuruh pulang oleh Pemohon dan tidak diantar pulang, karena Pemohon ada urusan pekerjaan dan akhirnya pada bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan tes kesuburan;
8. Poin 8, benar setelah mengetahui hasil tes Dokter Pemohon marah di karenakan hasil tes dari dokter tidak sesuai yang diharapkan oleh Pemohon;
9. Poin 9, benar pada tanggal 4 November 2015. Pemohon berangkat ke jakarta baik-baik saja dan diberi bekal oleh Termohon, setiap Termohon bertanya melalui pesan singkat (sms) Pemohon selalu menjawab dengan nada tinggi, dan pada tanggal 4 November 2015 sampai 4 Januari 2016 Pemohon tidak memberi nafkah di karenakan Termohon dan Pemohon tidak

Hlm. 6 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memberikan kabar, dan memang benar pada tanggal 3 Januari 2016 Pemohon pulang kampung (ke rumah Orang Tua Pemohon di Xxxxx RT. 19 RW. 08) dikarenakan Pemohon berfikir kalau Termohon dan Keluarganya marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak memberikan kabar kepada Termohon, dan memang benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 4 Januari 2016 di rumah Orang Tua Termohon, Pemohon bertanya dengan nada tinggi ke Termohon dengan mengucapkan kalimat ("Kamu mau nya gimana, kenapa selama 2 bulan saya di Jakarta kamu tidak memberikan kabar"). Termohon menjawab ("Lah kamu mau nya gimana, kamu juga tidak memberikan kabar"). Karena Pemohon dibawa emosi akhirnya Pemohon mengucapkan (" Ya udah kamu saya talak tiga");

10. Poin 10, Pemohon siap memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab sebagai suami (Pemohon) kepada isteri (Termohon) sesuai kemampuan suami (Pemohon) memenuhi sebagai berikut:

- a. Membayar/memberi nafkah lalu selama 2 bulan dari tanggal 4 November 2015 sampai 4 Januari 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Memberi mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Memberi nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Duplik :

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik pada tanggal 28 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pemohon pada point 1 (satu) sampai pada point 9 (sembilan);
2. Bahwa berdasarkan poin 10 tentang jawaban Pemohon kepada Termohon **kewajiban-kewajiban** yang harus dipenuhi Pemohon kepada Termohon, Termohon menerima kesanggupan Pemohon memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar/memberi nafkah lalu selama 2 (dua) bulan dari tanggal 04 November 2015 sampai dengan 04 Januari 2016 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Memberi mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Memberi nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya; Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33280817038XXXX, tanggal 12 September 2011, atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/V/2014, tanggal 09 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor: XXXXX/V/2016 tanggal 06 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Supervisor realcommunications dimana Pemohon bekerja, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Saksi – Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.19 RW.08 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (*dua*) tahun lebih dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohonlah yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh di Jakarta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dirukunkan atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2.-----

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.19 RW.08 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (*satu*) tahun;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bukti Termohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadapkan 2 orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di RT.18 RW.08 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon berlangsung rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan belum mempunyai anak (keturunan);
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah periksa/berobat ke dokter dan hasilnya sperma Pemohon yang lemah;
- Bahwa sekarang ini Termohon dan Pemohon sudah berpisah selama 2 (dua) bulan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pada bulan November 2015, Pemohon kerja ke Jakarta dan Januari 2016 pulang, namun tidak ke tempat Termohon. Setelah itu Pemohon datang ke tempat Termohon dan menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa yang saksi dari cerita Termohon bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh meubel di Jakarta dengan penghasilan perhari Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 10 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.19, RW.08, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Termohon dan Pemohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi akhir tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa katanya Termohon dan Pemohon sudah berobat, tapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa, setahu saksi, Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak November 2015 yang hingga kini sudah 2 (dua) bulan lamanya tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohonlah yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bekerja di Jakarta sebagai buruh, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dirukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertahan pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 11 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir *secara in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah berupaya menasehati para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan untuk menempuh langkah mediasi dalam menyelesaikan perkaranya. Untuk itu Majelis telah menunjuk mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Drs. Nursidik, M.H., dengan Penetapan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA Slawi., tertanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilangsungkan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 28 Januari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak tidak mencapai kesepakatan, lalu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis; Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menegaskan ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk

Hlm. 12 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kewenangan Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/V/2014, tertanggal 09 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) sejak tanggal 09 Mei 2014 telah terikat perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan tempat tinggal bersama. Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebaliknya Pemohon tidak ingin tinggal di rumah orang tua Termohon. Sehingga puncaknya terjadi pada Juli 2015, karena Pemohon merasa tidak kuat, akhirnya pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang ini sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak dari Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa, pernikahan baru berjalan 1 (satu) bulan Pemohon sudah mulai menuntut anak. Oleh karena itu, Termohon meminta kepada Pemohon untuk ikut ke Jakarta. Bahwa, untuk memenuhi tuntutan Pemohon tersebut, Termohon berhenti bekerja, berobat ke tukang urut/dukun beranak, minum jamu subur beranak, dan lain-lain. Bahwa, upaya Termohon tersebut tidak dihargai sama sekali oleh Pemohon. Setiap seminggu sekali pulang dari bekerja, ketika ditanya selalu diam. Jika ditanya justru marah-marah tidak jelas ujung-pangkalnya. Pada tanggal 01 Juli 2015,

Hlm. 13 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dipaksa pulang kampung oleh Pemohon dan tidak diantar. Bahwa, terhadap keinginan Pemohon yang akan menceraikan, Termohon dalam jawabannya pada dasarnya tidak keberatan, tapi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon yang akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam gugatan rekonsvansi perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka ketenrangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SAKSI I menerangkan bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak tahu penyebabnya. Saksi sering mendengar pertengkaranannya. Setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak pernah kumpul bersama lagi. Pemohon yang meninggalkan Termohon. Pemohon bekerja sebagai buruh di Jakarta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan. Saksi tidak tahu apakah sudah dirukunkan atau belum. Saksi SAKSI II menerangkan bahwa, sejak akhir tahun 2014, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun saksi tidak tahu penyebabnya. Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun. Saksi sudah merukunkan Pemohon dan

Hlm. 14 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tapi tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya; Termohon telah menghadapkan saksi SAKSI I menerangkan bahwa, sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan belum mempunyai anak (*keturunan*). Termohon dan Pemohon sudah periksa/berobat ke dokter dan hasilnya sperma Pemohon yang lemah. Bahwa, sekarang ini Termohon dan Pemohon sudah berpisah selama 2 (*dua*) bulan dan tidak pernah berkumpul lagi. Pada bulan November 2015, Pemohon kerja ke Jakarta dan Januari 2016 pulang, namun tidak ke tempat Termohon. Setelah itu Pemohon datang ke tempat Termohon dan menjatuhkan talak terhadap Termohon. Yang saksi ketahui dari cerita Termohon bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh meubel di Jakarta dengan penghasilan perhari Rp 90.000,- (*sembilan puluh ribu rupiah*). Keluarga sudah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon, tapi tidak berhasil. Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Saksi SAKSI II menerangkan sejak akhir tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah belum dikaruniai keturunan. Bahwa, katanya Termohon dan Pemohon sudah berobat, tapi saksi tidak tahu hasilnya. Setahu saksi, Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak November 2015 yang hingga kini sudah 2 (*dua*) bulan lamanya tidak hidup bersama lagi. Bahwa, Pemohonlah yang meninggalkan kediaman bersama. Setahu saksi, Pemohon bekerja di Jakarta sebagai buruh, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya. Termohon dan Pemohon sudah dirukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon disertai dengan bukti (P.1) dan (P.2) serta saksi-saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sejak tanggal 09 Mei 2014;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan masalah keturunan (*anak*) karena pernikahan

Hlm. 15 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memeriksakan masalah tersebut kepada Dokter Spesialis yang hasilnya kualitas kesuburan sperma Pemohon belum memenuhi syarat untuk membuahi, sedangkan kualitas kesuburan sperma Termohon telah memenuhi syarat untuk dibuahi, hal ini diakui oleh Pemohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 6 (enam) bulan terakhir dan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Majelis dan mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang suami dengan seorang isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)*", Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*". Bahwa secara faktual, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak hidup se rumah lagi, Majelis berpendapat bahwa, jika hubungan perkawinan yang sudah sedemikian rupa tetap dipertahankan, maka akan dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya (mudharat) yang lebih besar lagi dan hal ini harus dihindarkan, sebagaimana

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah *talak satu raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2)

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sehingga dalam posisi ini Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lalu (*nafkah madhiyah*) terhitung sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*); mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*); nafkah iddah selama 3 (*tiga*) bulan 10 (*sepuluh*) hari sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan rekonvensi sebagaimana tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya dan bersedia membayar nafkah lalu (*nafkah madhiyah*) sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*); mut'ah uang sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*); dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyetujui dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara ini adalah cerai talak dan pengaju perkaranya adalah Tergugat Rekonvensi (suami), maka bilamana permohonan talaknya dikabulkan oleh Majelis, akan menimbulkan hak rujuk

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi suami terhadap isterinya dalam konteks masa iddah dan isteri pun berhak menuntut nafkah iddah selama masa iddah, kecuali isteri dalam kategori nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Pasal ini mengisyaratkan bahwa, Majelis secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi baik diminta ataupun tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi, ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*. Dan oleh karena perceraian menimbulkan hak rujuk bagi Pemohon, maka Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mut'ah, Majelis akan mempertimbangkan bahwa, berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: *"Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya"*

Hlm. 19 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang layak”, dan hal tersebut sejalan dengan dalil syar’i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak *mut'ah* dengan cara *ma'ruf* atas orang-orang yang bertaqwa”. Maka, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis sepakat bahwa, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kewajiban-kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya yaitu berupa: Nafkah lampau / nafkah terhutang mulai tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), *mut'ah* uang sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Membayar nafkah lampau / nafkah terhutang dari tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016 sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah uang sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
 - 2.3. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs. FAUZAN, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hlm. 21 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Hlm. 22 dari 22 hlm.Putusan No.0122/Pdt.G/2016/PA Slw.